



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.B/2019/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Kholis bin Sahlan;
Tempat lahir : Tempino;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 21 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 03 Desa Talang Serdang Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas III Sarolangun, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 15/Pen.Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 6 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 15/Pen.Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 6 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperharikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2019, No. Reg. Perkara : PDM-05 /OHARDA/SRLNG/01/2019, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. KHOLIS BIN SAHLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **M. KHOLIS BIN SAHLAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 33 (tiga puluh tiga) potong besi titi panen;
 - 22 (dua puluh dua) potong besi cetakan titi panen;
 - 1 (satu) unit Mobil SUZUKI CARRY FUTURA PICK UP warna hitam, No.Pol. BA 8629 GF, dengan No.Rangka MHYESL4158J-123408, No. Mesin G15AID-727863;
 - 1 (satu) Unit Mobil MITSUBHISI COLT T120 SS PICK UP warna putih, No.Pol. BH 8120 SV, dengan No. Rangka MHMT120SP3R062448, No. Mesin 4G17C306967;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) nomor seri : 0093977/2008 Mobil Suzuki Futura Pick Up warna Hitam nomor Polisi BA 8629 GF, dengan nomor Rangka : MHYESL4158J-123408N Nomor Mesin G15AID-727863;
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Seri : 07721994. A Mobil MITSUBHISI COLT T 120 SS PICK UP warna putih,

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol BH 8120 SV, dengan No. Rangka MHMT120SP3R062448, No. Mesin : 4G17C306967;

- 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp 100.000, - (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit timbangan duduk warna hijau;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau;
- 1 (satu) unit blender/las;
- 2 (dua) buah tabung oksigen ukuran 50 Kg;

Dipergunakan dalam perkara Ridwan Afrian bin Somad dkk.

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-05 /OHARDA/SRLNG/01/2019, tanggal 31 Januari 2019 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa M.KHOLIS BIN SAHLAN pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 Wib Ia Saksi RIDWAN AFRIAN Alias IWAN Bin SOMAD (Terdakwa pada berkas terpisah) bersama-sama dengan Saksi AMRULLAH Alias AMRUL Bin USMAN (Alm) (Terdakwa pada berkas terpisah), Terdakwa M. KHOLIS BIN SAHLAN dan Sdr. INDRA (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Areal PT. JAW/PKM (Jambi Argo Wijaya) Desa Mentawak BAru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut*

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekiranya pukul 13.00 WIB Terdakwa KHOLIS dan Saksi AMRULLAH datang menjumpai Saksi RIDWAN dan mengajak untuk mengambil besi di Pauh, selanjutnya Terdakwa KHOLIS bersama Saksi AMRULLAH mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Warna Hitam nomor polisi BA 8629 GF dan Saksi RIDWAN mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih nomor polisi BH 8120 SV menuju Pauh dan sekira pukul 16.30 Wib sampai di Areal PT. JAW (Jambi Argo Wijaya) Desa Mentawak BARu Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun dan bertemu dengan Sdr. Indra yang selanjutnya Sdr. Indra menyuruh Saksi RIDWAN, Saksi AMRULLAH dan Terdakwa KHOLIS untuk memotong besi cetakan titi panen dengan menggunakan 1 (satu) unit blender/ las menjadi 3 (tiga) bagian dan masing-masing potongan besi masing-masing 2(dua) meter dan didapatkan 52 (lima puluh dua) potong besi cetakan titi panen dan setelah ditimbang memiliki berat seritar 1.040kg (seribu empat puluh kilogram) selanjutnya dinaikan kedatas 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Warna Hitam nomor polisi BA 8629 GF sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong besi cetakan titi panen dan keatas 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih nomor polisi BH 8120 SV sebanyak 22 (dua puluh dua) potong besi cetakan titi panen, kemudian Saksi RIDWAN bersama Sdr. Indra mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih nomor polisi BH 8120 SV dan Terdakwa KHOLIS bersama Saksi AMRULLAH mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Warna Hitam nomor polisi BA 8629 GF menuju keluar dari areal perusahaan tersebut dan sesampainya di POS keamanan Saksi Andy Syahputra melihat barang bawaan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih nomor polisi BH 8120 SV dan terdapat besi cetakan titi panen, 2 (dua) buah tabung gas oksigen dan 1 (satu) alat brender/ las, selanjutnya Saksi Andy Syahpitra bertanya kepada Sdr. Indra "Ini besi dari mana?" dan Sdr. Indra menjawab "besi ini besi buruk yang ada disamping rumahku" dan Saksi Andy kembali bertanya "apakah kamu ada izin dari perusahaan untuk membawa besi tersebut" dan Sdr. Indra berkata "ya, udahlah kali ini gak boleh dibawa, kita balikan aja lagi" dan Saksi Andy Syahputra berkata "tidak bias ini harus dicek dulu ke kentor untuk memastikan", selanjutnya ketika 2 (dua) unit mobil tersebut akan dibawa ke Kantor PT. PKM untuk dipastikan oleh Saksi Muhammad Yusuf Putra selaku Asisten Devisi III PT. PKM yang dapat menentukan perizinan besi tersebut Sdr. Indra melarikan diri dan Saksi RIDWAN, Saksi AMRULLAH serta Terdakwa KHOLIS masih dapat diamankan, selanjutnya Saksi RIDWAN, Saksi AMRULLAH

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa KHOLIS beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk ditindak lanjuti;

Bahwa besi-besi tersebut milik PT. PKM yang dipergunakan untuk mencetak titi pemanenan/ jembatan pemanenan dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. PKM sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Saksi RIDWAN AFRIAN Alias IWAN Bin SOMAD (Terdakwa pada berkas terpisah) bersama-sama dengan (Terdakwa pada berkas terpisah) (Terdakwa pada berkas terpisah) dan Terdakwa M. KHOLIS BIN SAHLAN (Terdakwa pada berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Areal PT. JAW/PKM (Jambi Argo Wijaya) Desa Mentawak Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekiranya pukul 13.00 WIB Terdakwa KHOLIS dan Saksi AMRULLAH datang menjumpai Saksi RIDWAN dan mengajak untuk mengambil besi di Pauh, selanjutnya Terdakwa KHOLIS bersama Saksi AMRULLAH mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Warna Hitam nomor polisi BA 8629 GF dan Saksi RIDWAN mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih nomor polisi BH 8120 SV menuju Pauh dan sekira pukul 16.30 Wib sampai di Areal PT. JAW (Jambi Argo Wijaya) Desa Mentawak BARu Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun dan bertemu dengan Sdr. Indra (DPO) yang selanjutnya Sdr. Indra menyuruh Saksi RIDWAN, Saksi AMRULLAH dan Terdakwa KHOLIS untuk memotong besi cetakan titi panen dengan menggunakan 1 (satu) unit blender/ las

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 3 (tiga) bagian dan masing-masing potongan besi masing-masing 2 (dua) meter dan didapatkan 52 (lima puluh dua) potong besi cetakan titi panen dan setelah ditimbang memiliki berat seritar 1.040kg (seribu empat puluh kilogram) selanjutnya dinaikan kedatas 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Warna Hitam nomor polisi BA 8629 GF sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong besi cetakan titi panen dan keatas 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih nomor polisi BH 8120 SV sebanyak 22 (dua puluh dua) potong besi cetakan titi panen dan Sdr. Indra menghargai besi-besi tersebut seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Terdakwa KHOLIS baru membayar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa pembayaran Rp1.000.000,- lagi setelah keluar dari areal perusahaan, kemudian Saksi RIDWAN bersama Sdr. Indra mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih nomor polisi BH 8120 SV dan Terdakwa KHOLIS bersama Saksi AMRULLAH mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Warna Hitam nomor polisi BA 8629 GF menuju keluar dari areal perusahaan tersebut dan sesampainya di POS keamanan Saksi Andy Syahputra melihat barang bawaan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih nomor polisi BH 8120 SV dan terdapat besi cetakan titi panen, 2 (dua) buah tabung gas oksigen dan 1 (satu) alat brender/ las, selanjutnya Saksi Andy Syahputra bertanya kepada Sdr. Indra "Ini besi dari mana?" dan Sdr. Indra menjawab "besi ini besi buruk yang ada disamping rumahku" dan Saksi Andy kembali bertanya "apakah kamu ada izin dari perusahaan untuk membawa besi tersebut" dan Sdr. Indra berkata "ya, udahlah kali ini gak boleh dibawa, kita balikan aja lagi" dan Saksi Andy Syahputra berkata "tidak bias ini harus dicek dulu ke kentor untuk memastikan", selanjutnya ketika 2 (dua) unit mobil tersebut akan dibawa ke Kantor PT. PKM untuk dipastikan oleh Saksi Muhammad Yusuf Putra selaku Asisten Divisi III PT. PKM yang dapat menentukan perizinan besi tersebut Sdr. Indra melarikan diri dan Saksi RIDWAN, Saksi AMRULLAH serta Terdakwa KHOLIS masih dapat diamankan, selanjutnya Saksi RIDWAN, Saksi AMRULLAH dan Terdakwa KHOLIS beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk ditindak lanjuti;

Bahwa besi-besi tersebut milik PT. PKM yang dipergunakan untuk mencetak titi pemanenan/ jembatan pemanenan dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. PKM sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAD GUSNADI BIN ZAKARIA**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wib, di komplek perumahan PT. PRIMATAMA KREASI MAS yang berada di Desa Mentawak Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun, telah terjadi pencurian;
 - Bahwa pelaku yang berhasil diamankan adalah berjumlah 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama Sdr M. KHOLIS, Sdr RIDWAN dan Sdr AMRULLAH;
 - Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah pihak PT. JAMBI AGRO WIJAYA (JAW) yang sekarang ini sudah berganti nama menjadi PT.PRIMATAMA KREASI MAS (PKM);
 - Bahwa yang diambil dan dibawa oleh Sdr M. KHOLIS, Sdr RIDWAN dan Sdr AMRULLAH dari komplek perumahan PT. PKM adalah berupa besi yang merupakan besi cetakan titian panen;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak besi cetakan titian panen yang diambil dan dibawa oleh Sdr M. KHOLIS, Sdr RIDWAN dan Sdr AMRULLAH;
 - Bahwa besi cetakan titian panen tersebut diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu mobil carry pick up warna hitam dan warna putih;
 - Bahwa saksi mengetahui Sdr M. KHOLIS, Sdr RIDWAN dan Sdr AMRULLAH membawa besi cetakan titian panen tersebut yaitu pada saat saksi sedang bertugas jaga di Pos Security Elang, saat itu lewat 2 (dua) unit mobil Carry Pick Up warna Putih dan warna hitam yang saksi tidak ketahui Nomor Polisinya;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang kawan Saksi yang bernama Sdr SAPRAL EFENDI dan berkata kepada Saksi "mano mobil tadi KUS" dan Saksi menjawab "sudah lewat" dan Sdr SAPRAL EFENDI kembali berkata "itu bawa besi KUS" dan Saksi menjawab "ayolah bang kito kejar kito cek" dan kemudian Saksi bersama dengan Sdr SAPRAL EFENDI langsung mengejar 2 (dua) unit mobil carry pick up yang telah lewat dari Pos;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jarak 1,5 (satu koma lima) Kilometer dari Pos, Saksi dan Sdr SAPRAL EFENDI berhasil memberhentikan kedua unit mobil tersebut, dan setelah kedua mobil tersebut berhenti Saksi melihat kedua unit mobil tersebut mengangkut besi cetakan titian panen, pada saat itu turuh dari salah satu mobil Sdr INDRA yang merupakan Humas PT. PKM dan berkata kepada Saksi dan Sdr SAPRAL EFENDI “ini rongsokan barang lah lamo dari samping rumah tu” dan Saksi menjawab “jangan lah...kami kan piket” dan setelah itu Sdr INDRA kembali masuk ke salah satu mobil carry yang kemudian kedua unit mobil tersebut langsung bergerak pergi, selanjutnya Saksi dan Sdr SAPRAL EFENDI juga langsung kembali ke Pos Elang, kemudian sesampainya di Pos Elang Saksi langsung menghubungi Security yang bertugas di Pos III bernama Sdr SYARIL bersama dengan Sdr ALI SANDI untuk mencatat Nomor Polisi dari kedua mobil tersebut, selanjutnya Saksi langsung melapor kepada Kanit PAM yang bernama Sdr ANDI SAPUTRA. Tidak lama kemudian Saksi mendapat informasi kalau kedua mobil yang mengangkut besi cetakan titian panen tersebut sudah diamankan dan dibawa ke kantor dan selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr SAPRAL EFENDI langsung menuju ke kantor PT. PKM;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu masing-masing mobil carry tersebut ada 2 (dua) orang dan salah satunya yang Saksi kenali. adalah bernama Sdr INDRA yang merupakan Humas PT. PKM;
- Bahwa Sdr INDRA, Sdr M. KHOLIS, Sdr RIDWAN dan Sdr AMRULLAH tidak ada meminta izin kepada pihak PT. PKM saat membawa dan mengangkut besi cetakan titian panen dari kompleks perumahan PT. PKM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr INDRA, Sdr M. KHOLIS, Sdr RIDWAN dan Sdr AMRULLAH tersebut saat mengambil besi-besi cetakan titian panen dari kompleks perumahan PT. PKM, yang Saksi ketahui besi-besi tersebut diangkut dengan menggunakan 2 (dua) Unit mobil carry pick up warna hitam dan warna putih;
- Bahwa sopir dari 2 (dua) unit mobil pick up warna putih dan warna hitam ketika Saksi dan Sdr SAPRAL berhentikan yaitu untuk sopir mobil putih yang mengendarai nya adalah Sdr INDRA sedangkan untuk mobil hitam bukan sopir dari Pihak Perusahaan PT. PKM;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan dan peran antara Sdr INDRA, Sdr M. KHOLIS, Sdr RIDWAN dan Sdr AMRULLAH sehingga mereka membawa besi-besi cetakan titian panen;
- Bahwa Sdr INDRA pada waktu itu melarikan diri dan sekarang sudah diberhentikan sebagai Humas PT. PKM;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY FUTURA PICK UP warna hitam, No. Pol. BA 8629 GF, dengan No. Rangka MHYESL4158J-123408, No. Mesin : G15AID-727863 yang bermuatan 33 (tiga puluh tiga) potong besi cetakan titi panen, 1 (satu) unit timbangan duduk warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau DAN 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI COLT T 120 SS PICK UP warna Putih, No. Pol. BH 8120 SV, dengan No. Rangka MHMT120SP3R062448 No. Mesin : 4G17C306967 yang bermuatan 22 (dua puluh dua) potong besi cetakan titi panen, 1 (satu) unit blender/Las, 2 (dua) buah tabung Oksigen ukuran 50 Kg, adalah barang yang diamankan pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa seluruh keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SAPRAL EFFENDI BIN RAHMANUDIN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wib, di kompleks perumahan PT. PRIMATAMA KREASI MAS yang berada di Desa Mentawak Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun, telah terjadi pencurian;
- Bahwa pelaku yang berhasil diamankan adalah berjumlah 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama Sdr M. KHOLIS, Sdr RIDWAN dan Sdr AMRULLAH;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah pihak PT. JAMBI AGRO WIJAYA (JAW) yang sekarang ini sudah berganti nama menjadi PT.PRIMATAMA KREASI MAS (PKM);
- Bahwa yang diambil dan dibawa oleh Sdr M. KHOLIS, Sdr RIDWAN dan Sdr AMRULLAH dari kompleks perumahan PT. PKM adalah berupa besi yang merupakan besi cetakan titian panen;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak besi cetakan titian panen yang diambil dan dibawa oleh Sdr M. KHOLIS, Sdr RIDWAN dan Sdr AMRULLAH;
- Bahwa besi cetakan titian panen tersebut diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu mobil carry pick up warna hitam dan warna putih;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr M. KHOLIS, Sdr RIDWAN dan Sdr AMRULLAH membawa besi cetakan titian panen tersebut yaitu pada saat saksi sedang bertugas jaga di Pos Security Elang, saat itu lewat 2 (dua) unit mobil Carry Pick Up warna Putih dan warna hitam yang saksi tidak ketahui Nomor Polisinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah besi cetakan titian panen yang dibawa waktu itu;
- Bahwa adapun alat bantu yang digunakan oleh pelaku yang Saksi lihat saat itu yaitu 2 (dua) unit mobil carry pick up, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) buah tabung oksigen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi posisi besi cetakan titian panen sebelumnya berada di samping rumah Sdr INDRA;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara Sdr M. KHOLIS, Sdr RIDWAN dan Sdr AMRULLAH sehingga bisa membawa besi cetakan titian panen ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib Saksi melaksanakan tugas jaga di pos jaga atau pos kantor bersama dengan AHMAD GUSNADI;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi sedang berada di rumah Saksi melihat 2 (dua) unit mobil melintas dari depan rumah Saksi dari arah pos jaga/pos kantor yang mana posisi saat itu mobil carry warna putih berada didepan dan mobil carry warna hitam berada dibelakang;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke pos jaga bertanya kepada Sdr AHMAD GUSNADI "mobil yang tadi tuh berhenti apo dak GUS" dijawab Sdr AHMAD GUSNADI "dak" Saksi tanya "bawa apo" Sdr AHMAD GUSNADI "kayaknyo bawa papan buruk" Saksi berkata "kayaknya bukan bawa kayu tapi bawa besi" Sdr AHMAD GUSNADI berkata "ayo kito kejar" lalu Saksi dan Sdr AHMAD GUSNADI langsung mengejar 2 (dua) unit mobil pick up tersebut. Sekira 1 Km (satu kilometer) dari pos jaga 2 (dua) unit mobil pick up tersebut dapat dikejar dan diberhentikan, lalu dari dalam mobil carry pick up warna putih keluar Sdr INDRA yang merupakan Humas

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PKM, selanjutnya Sdr AHMAD GUSNADI bertanya kepada Sdr INDRA “bawa apo bang” dijawab Sdr INDRA “bawa besi buruk” lalu Sdr AHMAD GUSNADI berkata “Wai dak biso kagek kami pulo yang keno kami lagi piket” dijawab Sdr INDRA “dak apo-apo ini kan besi buruk jugo bukan ngambil di gudang, besi dekat rumah aku tulah lagian dak ado yang tahu kalo meraso kehilangan bilang aku yang ngambil” dijawab Sdr. AHMAD GUSNADI “lyolah” lalu Saksi berkata kepada Sdr AHMAD GUSNADI “payo GUS kito balek” selanjutnya Saksi dan Sdr AHMAD GUSNADI langsung menuju pos jaga, dan sesampainya di pos jaga Saksi dan Sdr AHMAD GUSNADI menuju rumah Kanit Pam yaitu Sdr ANDI SAPUTRA untuk melaporkan kejadian tersebut tetapi Sdr ANDI SAPUTRA tidak berada dirumah lalu Sdr AHMAD GUSNADI menelpon Sdr ANDI SAPUTRA dan memberitahukan peristiwa tersebut. Sekira pukul 22.30 Wib Saksi dan Sdr AHMAD GUSNADI disuruh menuju ke kantor besar PT. PKM karena mobil yang membawa besi tersebut berhasil diamankan sesampainya di kantor besar Saksi melihat 1 (satu) unit mobil carry pick up putih bermuatan besi cetakan titian panen dan saat itu Saksi melihat Sdr ANDI SAPUTRA sudah ada dikantor besar;

- Bahwa saat itu Saksi melihat ada Sdr INDRA bersama rekannya berjumlah 2 (dua) orang yang saat itu berdiri dihalaman kantor. Ketika Sdr ANDI SAPUTRA sedang bertanya kepada ASKEB (Asisten Kebun) tentang besi yang diambil tersebut tiba-tiba 3 (tiga) orang tersebut melarikan diri akan tetapi yang berhasil diamankan 1 (satu) orang selanjutnya Saksi langsung memborgol laki-laki yang diamankan oleh Sdr ANDI SAPUTRA lalu Sdr ANDI SAPUTRA langsung mengejar 2 (dua) orang yang melarikan diri yaitu Sdr INDRA bersama 1 (satu) lainnya yang tidak Saksi kenal. Dan yang berhasil diamankan mengaku bernama RIDWAN. Sekira 1 (satu) jam kemudian 1 (satu) unit carry pick up warna hitam datang datang ke kantor besar dengan dikawal oleh security SMTE dan ternyata 1 (satu) mobil carry pick up warna hitam tersebut juga bermuatan besi cetakan titian panen dan dari mobil carry pick up warna hitam berhasi dimankan 2 (dua) orang yang mengaku bernama KHOLIS dan AMRULLAH. Selanjutnya 2 (dua) unit mobil yang bermuatan besi cetakan titian panen tersebut langsung ditimbang dan setelah selesai timbang terhadap para pelaku dan barang bukti di bawa ke Polsek Air Hitam, Selanjutnya terhadap para pelaku langsung dibawa ke Polres Sarolangun sedangkan 2 (dua) unit

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil carry pick up bermuatan besi cetakan titian panen tersebut ditiptkan di Polsek karena kehabisan BBM;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak kerugian secara materil yang dialami PT. PKM akibat peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan Sdr AHMAD GUSNADI memberhentikan mobil tersebut bahwasannya 2 (dua) unit mobil pick up warna putih dan warna hitam bukan mobil milik PT. PKM;
- Bahwa sopir dari 2 (dua) unit mobil pick up warna putih dan warna hitam ketika Saksi dan Sdr AHMAD GUSNADI berhentikan yaitu untuk sopir mobil putih yang mengendarai nya adalah Sdr INDRA sedangkan untuk mobil hitam bukan sopir dari Pihak Perusahaan PT. PKM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari masing-masing pelaku yang berhasil diamankan sehubungan dengan mereka membawa besi cetakan titipan panen;
- Bahwa Sdr INDRA sebagai Humas PT. PKM tidak memiliki kewenangan terhadap besi titian panen yang diambil tersebut karena yang memiliki kewenangan adalah asisten Divisi III PT. PKM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan dan peran antara Sdr INDRA, Sdr M. KHOLIS, Sdr RIDWAN dan Sdr AMRULLAH sehingga mereka membawa besi-besi cetakan titian panen;
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan saat mengambil besi cetakan titi panen tersebut;
- Bahwa Sdr INDRA pada waktu itu melarikan diri dan sekarang sudah diberhentikan sebagai Humas PT. PKM;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY FUTURA PICK UP warna hitam, No. Pol. BA 8629 GF, dengan No. Rangka MHYESL4158J-123408, No. Mesin : G15AID-727863 yang bermuatan 33 (tiga puluh tiga) potong besi cetakan titi panen, 1 (satu) unit timbangan duduk warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau DAN 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI COLT T 120 SS PICK UP warna Putih, No. Pol. BH 8120 SV, dengan No. Rangka MHMT120SP3R062448 No. Mesin : 4G17C306967 yang bermuatan 22 (dua puluh dua) potong besi cetakan titi panen, 1 (satu) unit blender/Las, 2 (dua) buah tabung Oksigen ukuran 50 Kg, adalah barang yang diamankan pada waktu kejadian tersebut;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ANDI SAHPUTRA BIN SAPON**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wib di Perumahan Karyawan PT. PKM Divisi III Desa Mentawak Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun ;
- Bahwa adapun pelaku pencurian yang berhasil diamankan yaitu 3 (tiga) orang yang mengaku bernama KHOLIS, RIDWAN, dan Sdr AMRULLAH, sedangkan korbannya adalah Pihak PT. JAW yang sekarang sudah berubah nama menjadi PT. Primatama Kreasi Mas (PKM) ;
- Bahwa adapun barang milik PT. PKM yang hilang dicuri yaitu besi cetakan titian/jembatan panen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah besi cetakan titi panen yang telah diambil oleh pelaku ;
- Bahwa adapun alat bantu yang digunakan oleh pelaku yang Saksi lihat saat itu yaitu 2 (dua) unit mobil carry pick up, 1 (satu) buah Tabung gas, 1 (satu) buah tabung oksigen, bledar / las ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwasanya posisi besi cetakan titi panen dicuri tersebut sebelumnya berada di samping rumah Sdr INDRA ;
- Bahwa benar Sdr. INDRA adalah salah satu karyawan perusahaan PT. PKM ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara pelaku melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 20.20 Wib Saksi sedang berada di Pos II PT. PKM tiba-tiba Saksi mendapat telfon dari salah satu anggota Saksi yang bernama AHMAD GUSNADI menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya ada melihat 2 (dua) unit mobil jenis Cerry warna hitam dan putih membawa muatan besi yang di duga hasil curian milik perusahaan PT. PKM, setelah Saksi mendapat informasi tersebut lalu Saksi menelfon Kanit PAM SMTE menceritakan tentang dugaan adanya tindak pidana pencurian tersebut, lalu, lalu Saksi meminta untuk memerintahkan anggotanya menghentikan 2 (dua) unit mobil jenis

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerry warna hitam dan warna putih di Pos I Scurity yang ada di dusun baru, setelah itu Saksi bersama dengan sdr. ZAINAL ABIDIN menggunakan sepeda motor langsung berangkat mengejar terhadap 2 (dua) unit kendaraan mobil cerry yang di duga membawa besi hasil curian tersebut, lalu samsampainya di Pos Simpang T Saksi melihat 1 (satu) unit mobil jenis cerry warna putih sudah di amankan oleh anggota scurity dari Unit SMTE, lalu Saksi menghampiri mobil tersebut lalu Saksi melihat atau memastikan isi muatan yang di bawa mobil tersebut yang mana Saksi melihat pada saat itu mobil tersebut membawa besi cetakan titi panen, selain itu juga ada dua buah tabung gas oksigen beserta alat brender (alat potong besi), ada tabung gas yang berukuran 3 kilo gram, namun pada saat itu hanya ada mobilnya saja lalu melihat di Pos Simpang T tersebut sudah ada yang di amankan 3 (tiga) orang salah satu di antaranya ada yang Saksi kenal yakni sdr. INDRA sedangkan yang 2 (dua) orang temanya Saksi tidak kenal, lalu Saksi bertanya kepada sdr. INDRA “ Ini Besi dari mana “ lalu dia menjawab “ Besi ini besi buruk yang ada di samping rumah ku “ lalu Saksi bertanya lagi “ apakah kamu ada izin dari perusahaan untuk membawa besi tersebut “ lalu di jawabnya “ ya, udahlah kalo ini gak boleh di bawa, kita balikan aja lagi” lalu Saksi menjawab “ tidak bisa ini harus kita bawa dulu kekantor untuk memastikanya “ lalu Saksi menyuruh orang tersebut untuk membawa alat tersebut ke kantor PT. PKM, lalu ke 3 (tiga) orang tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan anggota scurity yang lain mengiringi 3 (tiga) orang yang salah satunya adalah Sdr INDRA yang menaiki mobil pick up warna putih bermuatan besi cetakan titi panen tersebut menuju ke kantor besar, sedangkan anggota security dari SMTE pergi untuk melakukan pengejaran mobil carry pick up warna hitam yang belum diamankan , samsampainya di kantor PT. PKM tersebut di sana Saksi melihat sudah ada yang menunggu yakni sdr. AGUS SALIM selaku ASKEP untuk memastikan besi yang di bawa oleh sdr. INDRA dan 2 (dua) orang temanya tersebut apakah milik perusahaan atau bukan, namun ketika belum di pastikan besi tersebut tiba-tiba sdr. INDRA bersama dengan 2 (dua) orang temanya langsung melarikan diri ke arah belakang kantor ke semak-semak, lalu kami melakukan pengejaran terhadap 3 (tiga) orang tersebut namun yang berhasil di amankan hanya 1 (satu) orang, sedangkan 2 (dua) orang yang bernama sdr. INDRA dan 1 (satu) orang yang belum di ketahui namanya tidak

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil di amankan, lalu 1 (satu) orang yang di amankan kami bawa lagi ke kantor PT.PKM tersebut, tidak lama kemudian datang rombongan security dari SMTE dengan membawa 1 (satu) unit mobil jenis Cerry warna hitam yang bermuatan besi juga yang di duga hasil curian, selain itu juga Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang di amankan terkait dugaan pencurian besi milik perusahaan tersebut, setelah itu Saksi bersama dengan anggota security yang lainnya membawa 2 (dua) unit mobil jenis cerry warna putih dan warna hitam yang bermuatan besi di duga hasil curian tersebut dan 3 (tiga) orang yang berhasil di amankan ke Polres Sarolangun namun ketika di perjalanan mobil tersebut kehabisan minyak, sehingga 2 (dua) unit mobil tersebut kami titipkan di Polsek Air Hitam di katenakan pada saat itu sudah larut malam tidak ada yang menjual minyak, setelah itu kami membawa 3 (tiga) orang tersebut Ke Polres Sarolangun ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak kerugian secara materil yang dialami PT. PKM akibat peristiwa pencurian tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari masing-masing pelaku yang berhasil diamankan sehubungan dengan mereka membawa besi cetakan titipan panen;
- Bahwa Sdr INDRA sebagai Humas PT. PKM tidak memiliki kewenangan terhadap besi titian panen yang diambil tersebut karena yang memiliki kewenangan adalah asisten Divisi III PT. PKM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan dan peran antara Sdr INDRA, Sdr M. KHOLIS, Sdr RIDWAN dan Sdr AMRULLAH sehingga mereka membawa besi-besi cetakan titian panen;
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan saat mengambil besi cetakan titi panen tersebut;
- Bahwa Sdr INDRA pada waktu itu melarikan diri dan sekarang sudah diberhentikan sebagai Humas PT. PKM;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY FUTURA PICK UP warna hitam, No. Pol. BA 8629 GF, dengan No. Rangka MHYESL4158J-123408, No. Mesin : G15AID-727863 yang bermuatan 33 (tiga puluh tiga) potong besi cetakan titi panen, 1 (satu) unit timbangan duduk warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau DAN 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI COLT T 120 SS PICK UP warna Putih, No. Pol. BH 8120 SV, dengan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHMT120SP3R062448 No. Mesin : 4G17C306967 yang bermuatan 22 (dua puluh dua) potong besi cetakan titi panen, 1 (satu) unit blender/Las, 2 (dua) buah tabung Oksigen ukuran 50 Kg, adalah barang yang diamankan pada waktu kejadian tersebut;

- Bahwa seluruh keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **TAMRIN BIN ISMAIL HANAPI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wib, di komplek perumahan PT. PRIMATAMA KREASI MAS yang berada di Desa Mentawak Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun, telah terjadi pencurian;
- Bahwa pelaku yang berhasil diamankan adalah berjumlah 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama Sdr M. KHOLIS, Sdr RIDWAN dan Sdr AMRULLAH;
- Bahwa adapun barang milik PT. PKM yang hilang dicuri yaitu besi cetakan titi/jembatan panen;
- Bahwa Saksi mengetahui melalui Kanit Pam yang mengatakan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi yang berjumlah 2 (dua) orang sedang patroli dengan menggunakan mobil patroli seputaran areal PT BKS - SMTE dan pada saat itu pula Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) unit mobil pick up yang berisikan besi dan 1 (satu) unit motor yang dipakai salah satu pelaku yang melintasi jalan Poros PT BKS – SMTE, lalu Saksi dan Rekan-rekan Saksi curiga sehingga Saksi berinisiatif menelpon Kanit Pam Sdr MAHADI SITANGGANG sehingga Kanit Pam berkoordinasi terhadap Kanit Pam PT. PKM Sdr ANDI SAHPUTRA. Namun pada saat itu Saksi dan rekan Saksi menahan terlebih dahulu 2 (dua) mobil dan 1 (satu) motor yang dipakai salah satu pelaku tersebut dan Saksi mendapatkan Informasi dari Kanit Pam Sdr. MAHADI SITANGGANG, memerintahkan Saksi untuk memutar balik 2 (dua) unit mobil pickup dan 1 (satu) unit sepeda motor yang dipakai pelaku tersebut ke Simpang T yang berada di areal PT. PKM;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperjalanan salah satu mobil dan pelaku yang menggunakan motor tersebut malah hendak kabur dengan masuk ke dalam blok-blok Sawit yang ada di areal perusahaan sehingga kami tetap saja mengantarkan terlebih dahulu mobil pickup warna putih mobil tersebut ke Simpang T dimana pada saat itu saksi sudah diperintahkan oleh Kanit Pam kami Sdr. MAHADI SITANGGANG untuk menunggu di Simpang T setelah sampai di simpang T kami masih menunggu Kanit Pam PT PKM Sdr ANDI SAHPUTRA, tidak beberapa lama Kanit Pam Sdr ANDI SAHPUTRA tersebut datang beserta Security lainnya dan pada saat itulah Saksi dan rekan-rekan Saksi menyerahkan kepada Kanit Pam tersebut Sdr ANDI SAHPUTRA dan kembali lagi melakukan pengejaran terhadap mobil pickup warna hitam dan salah satu motor yang digunakan Pelaku dan kabur pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengamankan 2 (dua) unit mobil tersebut dengan Rekan-rekan Security yakni Sdr HABIBI dan Sdr AHMAD JALALUDIN;
- Bahwa Saksi jelaskan adapun mobil yang digunakan pelaku ialah Mobil Pick Carry warna Hitam dan yang satu Mobil Pick Up Mitsubhisi COLT 120 SS Warna Putih;
- Bahwa pada saat Saksi dan Rekan-rekan Saksi mengamankan 2 (dua) unit Mobil Pickup tersebut adapun pelaku yang dicurigai melakukan Tindak pidana pencurian tersebut semula berjumlah 6 (enam) orang namun pada saat diamankan dan hendak dibawa ke kantor estate 3 (tiga) orang Pelaku melarikan diri;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi mengamankan ke 6 (enam) Pelaku yang berada di Mobil Pickup warna putih berjumlah 3 (tiga) orang, sedangkan yang berada di mobil Pickup warna Hitam 2 (dua) orang dan ada 1 (satu) lagi menggunakan sepeda motor posisinya pada saat itu dia mengawal kedua mobil Pickup tersebut;
- Bahwa pelaku ada yang Saksi kenal dari ke 6 (enam) pelaku yakni Sdr EPI yang membawa sepeda motor, dan Sdr INDRA yang membawa Mobil Pickup warna Putih dan setahu Saksi Sdr INDRA bekerja di PT. PKM sebagai Humas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, sekira pukul 21.30 Saksi dan Rekan-rekan security Saksi sedang melakukan Patroli disepertaran areal Perusahaan PT BKS – SMTE dan pada saat saksi sedang patroli dengan menggunakan mobil tiba-tiba kami melihat 2 (dua)

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



mobil Pickup yang berwarna putih dan hitam dengan bermuatan Besi Pada saat itu pula saksi merasa curiga dengan kedua mobil Pickup tersebut sehingga saksi memberhentikan kedua mobil tersebut dan kami sempat bertanya kepada salah satu yang ada didalam mobil tersebut yakni Sdr INDRA saksi menanyakan barang berupa besi siapa yang dibawa oleh mereka, namun Pelaku Sdr INDRA yang sekarang telah melarikan diri menjawab bahwa barang-barang tersebut milik dia yang mana barang tersebut berada di samping rumahnya yang berada di areal perumahan perusahaan. Namun saksi merasa curiga sehingga kami mengambil inisiatif untuk menelpon Kanit Pam PT BKS – SMTE Sdr MAHADI SITANGGANG, dan menceritakan awal mula kami mengamankan mobil tersebut, sehingga Kanit Pam Sdr MAHADI SITANGGANG berkoordinasi dengan Kanit Pam PT PKM, dan saksi mendapat perintah dari Kanit Pam MAHADI SITANGGANG bahwa mobil tersebut dicurigai melakukan tindak pidana pencurian sehingga kami mendapat perintah untuk membawa kedua mobil Pickup tersebut ke simpang T yang berada di areal PT PKM namun pada saat diperjalanan Pelaku yang menggunakan motor dan kedua Pelaku yang menggunakan mobil Pickup warna hitam berusaha kabur dengan masuk ke blok-blok perusahaan PT BKS – SMTE namun Saksi dan Rekan-rekan berinisiatif mengantar terlebih dahulu mobil Pick up warna Putih ke simpang Pos T yang telah diperintahkan oleh Kanit Pam MAHADI SITANGGANG. Setelah sampai di simpang Pos ternyata Kanit Pam PT PKM yang bernama ANDI SAHPUTRA belum datang, sehingga saksi menunggu dan tidak beberapa lama Kanit Pam Sdr ANDI SAHPUTRA datang dengan security yang bernama ZAINAL ABIDIN, setelah itu Saksi serahkan kepada Kanit Pam Sdr ANDI SAHPUTRA satu mobil pickup warna Putih beserta dua orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencurian;

- Bahwa Saksi juga menceritakan kepada Kanit Pam Sdr ANDI SAHPUTRA bahwa salah satu mobil pickup warna Hitam dan satu pelaku yang menggunakan Motor kabur. Mendengar penjelasan Saksi tersebut lalu Kanit Pam Sdr ANDI SAHPUTRA berkoordinasi dengan Kanit Pam Saksi Sdr MAHADI SITANGGANG untuk dilakukan pengejaran terhadap mobil pickup warna hitam dan Pelaku yang menggunakan sepeda motor namun Saksi tidak tahu jenis motor apa yang dipakai oleh Pelaku, lalu Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan dua orang security berusaha mencari keberadaan mobil Pickup warna hitam dan pelaku yang menggunakan motor yang kabur tersebut;

- Bahwa akhirnya saksi menemukan Mobil Pickup warna hitam tersebut di jalan yang ada lorongnya tempat penimbunan tanah, lalu saksi mengamankan Pelaku dan membawa Pelaku ke kantor yang ada di perusahaan PT PKM, sedangkan untuk Pelaku yang menggunakan motor berhasil kabur. Setelah kami sampai di kantor Estate PT PKM dan menyerahkan Pelaku kepada kanit Pam Sdr ANDI SAHPUTRA yang mana pada saat itu sudah ramai oleh Staf dan pimpinan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak melihat para pelaku melakukan Tindak Pidana Pencurian, dan Saksi hanya mencurigai para pelaku pada saat Saksi dan rekan Saksi sedang patroli dan Saksi menelpon Kanit Pam Saksi Sdr MAHADI SITANGGANG yang mana Kanit Pam Saksi berkoordinasi dengan Kanit Pam PT. PKM Sdr ANDI SAHPUTRA dan Saksi mendapatkan informasi via telpon oleh Kanit Pam Saksi Sdr MAHADDI SITANGGANG bahwasanya Saksi dan rekan-rekan diperintahkan untuk membawa mobil tersebut Ke Pos Simpang T yang berada di areal PT PKM;
- Bahwa Saksi baru kali ini mengamankan para pelaku tersebut;
- Bahwa Saksi dan Rekan-rekan Saksi tidak tahu sebelumnya kalau 2 (dua) mobil pickup tersebut merupakan hasil curian saksi tahu kalau barang tersebut curian pada saat saksi mengantarkan Pelaku ke kantor Estate PT PKM dan pada saat dicek ternyata benar bahwa barang tersebut milik PT PKM yang dibawa oleh para Pelaku di dekat Perumahan perusahaan;
- Bahwa setelah dipertemukan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama KHOLIS, RIDWAN dan AMRULLAH bahwa benar Ke 3 (tiga) Laki-laki tersebut yang saksi amankan;
- Bahwa seluruh keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **AHMAD JALALUDIN Bin MASDI. S**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wib, di kompleks perumahan PT. PRIMATAMA KREASI MAS yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Mentawak Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun, telah terjadi pencurian;

- Bahwa pelaku yang berhasil diamankan adalah berjumlah 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama Sdr M. KHOLIS, Sdr RIDWAN dan Sdr AMRULLAH;
- Bahwa adapun barang milik PT. PKM yang hilang dicuri yaitu besi cetakan titi/jembatan panen;
- Bahwa Saksi mengetahui melalui Kanit Pam yang mengatakan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi yang berjumlah 2 (dua) orang sedang patroli dengan menggunakan mobil patroli seputaran areal PT BKS - SMTE dan pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) unit mobil Pick- up yang berisikan besi dan 1 (satu) unit motor yang dipakai salah satu Pelaku yang melintasi jalan Poros PT BKS – SMTE, lalu Saksi dan Rekan-rekan Saksi curiga sehingga Saksi berinisiatif menelpon Kanit Pam Saksi MAHADI SITANGGANG sehingga Kanit Pam Saksi berkoordinasi terhadap Kanit Pam PT PKM Sdr ANDI SAHPUTRA;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi menahan terlebih dahulu 2 (dua) mobil dan 1 (satu) motor yang dipakai salah satu Pelaku tersebut dan Saksi mendapatkan Informasi dari Kanit Pam Sdr. MAHADI SITANGGANG, memerintahkan Saksi untuk memutar balik 2 (dua) unit mobil pickup dan 1 (satu) Motor yang dipakai pelaku tersebut ke Simpang T yang berada diareal PT PKM namun pada saat diperjalan salah satu mobil dan Pelaku yang menggunakan motor tersebut malah hendak kabur dengan masuk ke dalam blok-blok Sawit yang ada di areal perusahaan sehingga saksi tetap saja mengantarkan terlebih dahulu mobil pickup warna putih mobil tersebut ke simpang T dimana pada saat itu saksi sudah diperintahkan oleh Kanit Pam saksi Sdr. MAHADI SITANGGANG, untuk menunggu di simpang T setelah sampai di simpang T saksi masih menunggu Kanit Pam PT PKM Sdr ANDI SAHPUTRA, tidak beberapa lama Kanit Pam Sdr ANDI SAHPUTRA tersebut datang beserta Security lainnya dan pada saat itulah Saksi dan rekan-rekan Saksi menyerahkan kepada Kanit Pam tersebut Sdr ANDI SAHPUTRA dan kembali lagi melakukan pengejaran terhadap mobil pickup warna hitam dan salah satu motor yang digunakan Pelaku dan kabur pada saat itu;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan 2 (dua) unit mobil tersebut dengan Rekan-rekan Security yakni Sdr HABIBI dan Sdr TAMRIN;
- Bahwa adapun mobil yang digunakan Pelaku ialah Mobil Pick Carry warna Hitam dan yang satu Mobil Pick Up Mitsubhisi COLT 120 SS Warna Putih;
- Bahwa pada saat Saksi dan Rekan-rekan Saksi mengamankan 2 (dua) unit Mobil Pickup tersebut adapun pelaku yang dicurigai melakukan Tindak pidana pencurian tersebut semula berjumlah 6 (enam) orang namun pada saat diamankan dan hendak dibawa ke kantor Estate 3 (tiga) orang Pelaku melarikan diri;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi mengamankan ke 6 (enam) Pelaku yang berada di Mobil Pickup warna putih berjumlah 3 (tiga) orang, sedangkan yang berada di Mobil Pickup warna Hitam 2 (dua) orang dan ada 1 (satu) lagi menggunakan sepeda motor posisinya pada saat itu dia mengawal kedua mobil Pickup tersebut;
- Bahwa pelaku ada yang Saksi kenal dari ke 6 (enam) pelaku yakni Sdr EPI yang membawa sepeda motor, dan Sdr INDRA yang membawa Mobil Pickup warna Putih dan setahu Saksi Sdr INDRA bekerja di PT PKM sebagai Humas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, sekira pukul 21.30 Saksi dan Rekan-rekan security Saksi sedang melakukan Patroli disepertaran areal Perusahaan PT BKS-SMTE dan pada saat saksi sedang patroli dengan menggunakan mobil tiba-tiba saksi melihat 2 (dua) mobil Pickup yang berwarna putih dan hitam dengan bermuatan besi;
- Bahwa pada saat itu pula saksi merasa curiga dengan kedua mobil Pickup tersebut sehingga saksi memberhentikan kedua mobil tersebut dan saksi sempat bertanya kepada salah satu yang ada di dalam mobil tersebut yakni Sdr INDRA saksi menanyakan barang berupa besi siapa yang dibawa oleh mereka, namun Pelaku Sdr INDRA yang sekarang telah melarikan diri menjawab bahwa barang-barang tersebut milik dia yang mana barang tersebut berada di samping rumahnya yang berada di areal perumahan perusahaan;
- Bahwa saksi merasa curiga sehingga saksi mengambil inisiatif untuk menelpon Kanit Pam PT BKS-SMTE Sdr MAHADI SITANGGANG, dan menceritakan awal mula saksi mengamankan mobil tersebut, sehingga Kanit Pam Sdr MAHADI SITANGGANG berkoordinasi dengan Kanit Pam PT PKM, dan saksi mendapat perintah dari Kanit Pam MAHADI

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITANGGANG bahwa mobil tersebut dicurigai melakukan tindak pidana pencurian sehingga saksi mendapat perintah untuk membawa kedua mobil Pickup tersebut ke Simpang T yang berada di areal PT PKM namun pada saat di perjalanan Pelaku yang menggunakan motor dan kedua Pelaku yang menggunakan mobil Pickup warna hitam berusaha kabur dengan masuk ke blok-blok perusahaan PT BKS-SMTE namun Saksi dan rekan-rekan berinisiatif mengantar terlebih dahulu mobil Pick warna Putih ke simpang Pos T yang telah diperintahkan oleh Kanit Pam MAHADI SITANGGANG;

- Bahwa setelah sampai di simpang Pos ternyata Kanit Pam PT PKM yang bernama ANDI SAHPUTRA belum datang, sehingga saksi menunggu dan tidak beberapa lama Kanit Pam Sdr ANDI SAHPUTRA datang dengan security yang bernama ZAINAL ABIDIN, setelah itu Saksi serahkan kepada Kanit Pam Sdr ANDI SAHPUTRA satu mobil pickup warna Putih beserta dua orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencurian, dan Saksi juga menceritakan kepada Kanit Pam Sdr ANDI SAHPUTRA kalau salah satu mobil pickup warna Hitam dan satu pelaku yang menggunakan Motor kabur;
- Bahwa mendengar penjelasan Saksi tersebut lalu Kanit Pam Sdr ANDI berkoordinasi dengan Kanit Pam Saksi Sdr MAHADI SITANGGANG untuk dilakukan pengejaran terhadap mobil pickup warna hitam dan Pelaku yang menggunakan sepeda motor namun Saksi tidak tahu jenis motor apa yang dipakai oleh Pelaku, lalu Saksi dan rekan dua orang security berusaha mencari keberadaan mobil Pickup warna hitam dan pelaku yang menggunakan motor yang kabur tersebut, akhirnya saksi menemukan Mobil Pickup warna hitam tersebut di jalan yang ada lorongnya tempat penimbunan tanah, lalu saksi mengamankan Pelaku dan membawa Pelaku ke kantor yang ada di perusahaan PT PKM, sedangkan untuk Pelaku yang menggunakan motor berhasil kabur. Setelah kami sampai dikantor Estate PT PKM dan menyerahkan Pelaku kepada Kanit Pam Sdr ANDI SAHPUTRA yang mana pada saat itu sudah ramai oleh Staf dan pimpinan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak melihat para pelaku melakukan Tindak Pidana Pencurian, dan Saksi hanya mencurigai para pelaku pada saat Saksi dan rekan Saksi sedang patroli dan Saksi menelpon Kanit Pam Saksi Sdr MAHADI SITANGGANG yang mana Kanit Pam Saksi berkoordinasi

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kanit Pam PT. PKM Sdr ANDI SAHPUTRA dan Saksi mendapatkan informasi via telpon oleh Kanit Pam Saksi Sdr MAHADDI SITANGGANG kalau Saksi dan rekan-rekan diperintahkan untuk membawa mobil tersebut Ke Pos Simpang T yang berada di areal PT PKM;

- Bahwa Saksi baru kali ini mengamankan para pelaku tersebut;
- Bahwa Saksi dan Rekan-rekan Saksi tidak tahu sebelumnya 2 (dua) mobil pickup tersebut membawa besi hasil curian saksi tahu bahwa barang tersebut curian pada saat saksi mengantarkan Pelaku ke kantor Estate PT PKM dan pada saat dicek ternyata benar bahwa barang tersebut milik PT PKM yang diambil oleh para Pelaku di dekat Perumahan perusahaan;
- Bahwa setelah dipertemukan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama KHOLIS, RIDWAN dan AMRULLAH bahwa benar Ke 3 (tiga) Laki-laki tersebut yang saksi amankan;
- Bahwa seluruh keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **MUHAMMAD YUSUF PUTRA BIN S. SIREGAR**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Perumahan Karyawan PT. PKM Divisi III Desa Mentawak Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun telah terjadi pencurian;
- Bahwa adapun pelaku yang berhasil diamankan yaitu 3 (tiga) orang yang mengaku bernama Sdr KHOLIS, Sdr RIDWAN, dan Sdr AMRULLAH, sedangkan korbannya adalah Pihak PT. JAW yang sekarang sudah berubah nama menjadi PT. Primatama Kreasi Mas (PKM);
- Bahwa adapun barang milik PT. PKM yang hilang diambil yaitu besi cetakan titian/jembatan panen;
- Bahwa besi cetakan titian / cetakan pembuatan jembatan penyeberangan panen yang dibawa pelaku sebanyak 23 (dua puluh tiga) cetakan dengan beratnya diperkirakan 1 (satu) ton;
- Bahwa adapun alat bantu yang digunakan oleh pelaku yang Saksi lihat saat itu yaitu 2 (dua) unit mobil carry pick up, 1 (satu) buah Tabung gas, 1 (satu) buah tabung oksigen, bledar / las;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi osisi besi cetakan titian panen tersebut sebelumnya berada perumahan karyawan Devisi III Desa Mentawak Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun tepatnya di samping rumah Sdr INDRA;
- Bahwa Sdr. INDRA adalah salah satu karyawan perusahaan PT. PKM, hubungan dalam perkara ini yang mana sdr. INDRA ikut dalam pencurian besi tersebut namun sekarang ini melarikan diri belum diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa Sdr. INDRA tidak ada ada wewenang dalam urusan besi-besi yang diamankan tersebut apa lagi sampai memindahkan besi tersebut dari tempat asalnya ke tempat lain tanpa sepengetahuan pihak perusahaan;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pencurian terhadap besi-besi tersebut awalnya besi-besi tersebut diletaknya di perumahan karyawan Devisi III PT. PKM Desa Mentawak tepatnya di samping rumah milik sdr. INDRA, yang mana besi tersebut sengaja diletakan di perumahan tersebut di karenakan pembuatan dan pencetakan titian panen dilakukan di areal perumahan karyawan tersebut karena lokasinya luas;
- Bahwa besi-besi yang di amankan tersebut adalah besi-besi milik perusahaan yang digunakan oleh pihak perusahaan biasanya untuk mencetak titian pemanenan / jembatan pemanenan dan memang biasanya besi-besi cetakan tersebut diletakan di areal peruamahaan karyawan tersebut;
- Bahwa yang membuat sehingga Saksi mengetahui bahwa besi-besi yang diamankan tersebut adalah besi cetakan titian panen / jembatan penyeberangan panen milik perusahaan karena ketika Saksi lakukan cek ke lokasi perumahan karyawan Devisi III yang biasanya diletakan di samping rumah sdr INDRA tidak ada di tempatnya lagi, dan lagi ada salah satu scurity mengatakan bahwa ada 2 (dua) unit mobil jenis cerry membawa besi-besi dari lokasi tersebut;
- Bahwa besi-besi cetakan titian panen atau cetakan jembatan penyeberangan panen yang dibeli oleh pihak perusahaan tersebut adalah bahan besi nya dibeli di toko besi yang ada di Kota Jambi namun pembuatan cetakan titi panen atau cetakan jembatan penyeberangan panen tersebut dirakit atau di buat di lokasi perusahaan tersebut;
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan saat mengabil besi cetakan titi panen tersebut;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan dan peran antara Sdr INDRA, Sdr M. KHOLIS, Sdr RIDWAN dan Sdr AMRULLAH sehingga mereka membawa besi-besi cetakan titian panen;
- Bahwa Sdr INDRA pada waktu itu melarikan diri dan sekarang sudah diberhentikan sebagai Humas PT. PKM;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi oleh Penuntut Umum 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. M. KHOLIS Bin SAHLAN, Sdr. RIDWAN AFRIAN Bin SOMAD, Sdr. AMRULLAH Bin USMAN (Alm) Saksi dapat mengenalinya bahwa benar 3 (tiga) orang tersebut adalah orang yang berhasil diamankan sehubungan dengan pencurian besi cetakan titian panen;
- Bahwa Saksi dapat mengenali bahwa 2 (dua) unit mobil jenis cerry pick up warna hitam dan warna putih yang bermuatan besi tesebut, yang mana besi-besi yang ada di dalam bak 2 (dua) unit mobil tersebut adalah besi-besi cetakan titian panen / penyeberangan panen milik perusahaan PT. PT. PKM yang telah dicuri oleh para pelaku;
- Bahwa seluruh keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **RIDWAN AFRIAN ALIAS IWAN BIN SOMAD**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengangkut besi-besi cetatan titian panen tersebut bersama-sama dengan KHOLIS dan AMRULLAH;
- Bahwa Saksi diajak Sdr KHOLIS untuk membantu mengambil Besi / Plat tersebut melalui Humas PT. JAW (Jambi Agro Wijaya) sekarang PT. Primatama Kreasi Mas (PKM) yang bernama Sdr INDRA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, sekira pukul 22.00 Wib Saksi ditelpon Sdr KHOLIS yang mengatakan kepada Saksi untuk mengajak Saksi ngambil Besi di Pauh masuk dalam, lalu Saksi mengiyakan saja omongan Sdr KHOLIS kemudian keesokan harinya Saksi narik pasir dulu dengan menggunakan mobil Saksi sampai dengan pukul 13.00 Wib. Lalu Sdr KHOLIS dan Sdr AMRULLAH tiba di rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk mengambil besi di Pauh masuk ke dalam kemudian Saksi dan Sdr KHOLIS dan Sdr AMRULLAH berangkat dari rumah Saksi dengan menggunkan mobil Saksi dan mobil Sdr KHOLIS. Dan kami

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk menuju jalan ke arah Air Hitam setelah itu Saksi tiba di Pos Security PT PKM kemudian berkata kepada Security bahwa Saksi hendak bertemu dengan Humas yang bernama INDRA kemudian Security tersebut mempersilahkan Saksi dan Sdr KHOLIS masuk ke dalam areal perusahaan. Setelah itu Saksi dan Sdr KHOLIS tiba di kediaman Humas Sdr INDRA dan menyuruh Sdr KHOLIS untuk memotong besi / plat gabin tersebut dan kemudian kami memotong Besi tersebut dengan alat blender oksigen, dan Saksi dan Sdr KHOLIS dan Sdr AMRULLAH memotong-memotong Besi / plat gabin tersebut menjadi 3 (tiga) bagi dan masing-masing potongan besi tersebut kami potong menjadi 2 M (dua meter), dan kami timbang dengan berat 1.040 Kg (seribu empat puluh kilo gram) dan langsung muat ke dalam mobil pick up milik Saksi dan mobil Pickup milik Sdr KHOLIS;

- Bahwa setelah besi itu dimuat ke dalam mobil lalu mobil besi tersebut dihargai oleh Sdr INDRA dengan jumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) namun Sdr KHOLIS baru membayar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) jelang sisa pembayarannya setelah sampai di Pauh dan Humas PT. PKM Sdr INDRA menyetujui perkataan Sdr KHOLIS, setelah membayar besi tersebut Saksi dan Sdr KHOLIS serta Sdr AMRULLAH beserta Humas Sdr INDRA pergi keluar perusahaan dan kami hendak pulang ke Pauh tepatnya di Pos III kami sampai dan ada Security yang menyuruh untuk menunggu lalu saksi menunggu dan pada saat itu datang Kanit PAM Sdr ANDI SAHPUTRA dan berkata kepada Humas Sdr INDRA menanyakan besi dari mana yang kami bawa menggunakan mobil tersebut dan Humas Sdr INDRA hanya menjawab tidak tahu dan Kanit PAM Sdr ANDI SAHPUTRA menyuruh Humas Sdr INDRA untuk memutar balik mobil Saksi yang pada saat itu yang menyetir mobil Saksi adalah Humas Sdr INDRA dan Humas Sdr INDRA dan Saksi pergi menuju ke arah Kantor Perusahaan setelah itu kami sampai di kantor dan pada saat itu ada Manager dan menanyakan kepada Humas Sdr INDRA besi dari mana yang dibawa Humas Sdr INDRA namun Humas menjawab tidak tahu, setelah itu Manager tersebut mengecek Besi tersebut yang ada di dalam mobil dan pada saat itu pula Sdr. INDRA tidak ada lagi di tempat dimana Manager mengecek besi tersebut;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi beserta mobil milik Saksi dan mobil milik Sdr KHOLIS dibawa oleh Kanit PAM Sdr ANDI SAHPUTRA beserta beberapa Securiy dan Kepolsek Air Hitam;
- Bahwa masalah penawaran besi tersebut Saksi tidak tahu yang tahu Sdr KHOLIS Saksi hanya diajak saja dan diupah oleh Sdr KHOLIS untuk membawa besi tersebut menggunakan mobil milik Saksi;
- Bahwa Saksi diajak oleh Sdr KHOLIS untuk mengambil besi di perusahaan PT. PKM baru satu kali ini saja, dan Saksi juga baru kenal terhadap Humas yaitu Sdr INDRA;
- Bahwa pada saat Saksi diajak oleh Sdr KHOLIS untuk mengambil besi Gabin-plat tersebut tidak ada Manager dari perusahaan yang ikut mendampingi Humas yang bernama INDRA;
- Bahwa besi yang Saksi beli dari Humas PT. PKM yang bernama INDRA tersebut rencananya akan dibawa dan jual oleh Sdr KHOLIS namun Saksi tidak tahu hendak dijual kepada siapa;
- Bahwa banyaknya besi yang Saksi angkut dan Sdr KHOLIS angkut dengan menggunakan kendaraan masing-masing yaitu dengan berat 1.040 kilogram;
- Bahwa kendaraan yang Saksi gunakan pada saat itu adalah kendaraan jenis Mitsubhisi colt 120 ss Pick Up warna putih dengan nomor polisi BH 8120 SV, sedangkan kendaraan KHOLIS carry Pick Up warna Hitam untuk nomor polisi BA 8629 GF;
- Bahwa Saksi diajak oleh sdr KHOLIS untuk mengambil besi melalui salah satu Humas yakni Sdr INDRA dan Saksi diupah dengan Sdr KHOLIS untuk membawa besi tersebut sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **AMRULLAH ALIAS AMRUL BIN USMAN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengangkut besi-besi cetatan titian panen tersebut bersama-sama dengan KHOLIS dan RIDWAN;
- Bahwa Saksi mengangkut besi-besi tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 16.30 Wib di PT. JAW (Jambi Agro Wijaya)

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang PT. Primatama Kreasi Mas (PKM) Desa Mentawak Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun dan yang Saksi ambil ialah Besi / plat gabin;

- Bahwa besi milik perusahaan tersebut tidak di curi melainkan Bos Saksi Sdr KHOLIS membeli nya dari Humas PT PKM yang bernama Sdr. INDRA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, sekira pukul 11.30 Wib Saksi sedang memuat kardus ke dalam mobil tiba-tiba Saksi ditelpon Bos Saksi Sdr KHOLIS mengatakan kepada Saksi untuk kiut dengan dia jemput barang namun Saksi tidak tahu kemana akan pergi tetapi Saksi mengiyakan ajakan Bos Saksi Sdr KHOLIS dan menyuruh Saksi datang ke rumahnya, setelah selesai memuat kardus Saksi langsung bergegas ke rumah bos Saksi Sdr KHOLIS;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah Sdr KHOLIS ternyata Sdr RIDWAN juga telah ada di rumah Sdr KHOLIS dengan Kendaraan / mobil miliknya kemudian Saksi baru tahu kalau Sdr RIDWAN juga ikut untuk mengambil besi yang disampaikan Sdr KHOLIS terhadap Saksi;
- Bahwa kemudian Sdr KHOLIS menyuruh Saksi menyiapkan peralatan-peralatan seperti timbangan dan tali, lalu Saksi menyiapkan semua peralatan tersebut, dan tidak beberapa lama menyiapkan barang-barang tadi Saksi dan Sdr KHOLIS serta Sdr RIDWAN langsung berangkat menjemput besi tersebut dan kami memasuki Kecamatan Air Hitam kebetulan Saksi baru kali itu masuk jadi Saksi tidak terlalu paham wilayahnya sekira 2 (dua) jam kami berjalan dan akhirnya kami sampai di areal perusahaan tepatnya di Pos Security PT JAW security memberhentikan mobil kami dan Sdr RIDWAN pada saat itu posisinya paling depan dan Sdr RIDWAN menjawab bahwa kami hendak bertemu Humas Sdr INDRA dan akhirnya Security tersebut mempersilahkan kami masuk ke dalam areal Perusahaan;
- Bahwa setelah sampai di perumahan yang ditempati Humas Sdr INDRA dan pada saat itu Humas Sdr INDRA sudah berada di depan perumahan, dan kami turun dari dalam mobil dan Sdr INDRA menyuruh Sdr KHOLIS untuk mengambil Besi tersebut dan setelah itu Sdr KHOLIS menyuruh Saksi dan RIDWAN memotong besi tersebut dengan Tabung Blender (alat pemotong besi) lalu saksi dan RIDWAN memotong besi tersebut menjadi 3 (tiga) bagian dikarnakan panjang besi tersebut 6 M (enam meter) dan tidak muat di dalam mobil yang saksi bawa bagian panjangnya 2 M (dua meter);

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memotong-motong besi tersebut langsung menimbang dan hasilnya dari pada saat ditimbang beratnya sejumlah 1040 kg (seribu empat puluh kilogram), setelah menimbang selanjutnya memuat ke dalam mobil Sdr KHOLIS dan mobil milik Sdr RIDWAN, dan pada saat itu Sdr KHOLIS membayarkan besi tersebut kepada Humas PT JAW Sdr INDRA sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan Sdr KHOLIS pada saat di rumahnya;
- Bahwa setelah itu saksi, bersama dengan Sdr. KHOLIS dan Sdr. RIDWAN pulang pada saat itu Humas PT JAW Sdr INDRA juga ikut dengan posisi Humas PT JAW bersama Sdr RIDWAN di dalam mobil miliknya dan yang menyetir pada saat itu Humas PT JAW Sdr INDRA dan Saksi tetap berada bersama Sdr KHOLIS di dalam mobil miliknya dan yang meyetir pada saat itu tetap Sdr KHOLIS;
- Bahwa setelah sampai Pos Security dan mobil pertama yang dikendari oleh Humas PT JAW Sdr INDRA dan Sdr RIDWAN diberhentikan oleh 2 (dua) orang Security namun Saksi dan sdr KHOLIS tidak tahu apa yang ditanyakan kepada Humas tersebut, dan pada saat itu datang mobil patroli security yang jumlah securitynya \pm 6 (enam) orang, dan pada saat Sdr KHOLIS turun dari dalam mobil namun Saksi tetap dalam mobil dan Saksi tidak tahu apa yang ditanyakan kepada Sdr KHOLIS dan setelah itu Sdr KHOLIS naik mobil dan memutar mobilnya untuk balik kanan menuju ke kantor tersebut;
- Bahwa setelah itu kami sampai di kantor Saksi melihat ada Manager namun Saksi tidak tahu namanya setelah itu kami turun dari mobil dan pada saat itu ramai dan banyak Security setelah itu Saksi melihat Humas PT JAW Sdr INDRA tidak ada lagi ditempat, dan mobil yang kami bawa diperiksa oleh pihak perusahaan dan pada saat itu security dan beberapa orang Perusahaan membawa kami menuju Polres namun diperjalanan mobil milik Sdr KHOLIS dalam keadaan habis minyak dan setelah itu mobil yang saksi tumpangi dan besi yang ada didalam dititipkan di Polsek Air Hitam kemudian Saksi dan Sdr KHOLIS beserta Sdr RIDWAN dibawa Sat Reskrim Polres Sarolangun;
- Bahwa masalah penawaran besi tersebut Saksi tidak tahu yang tahu Sdr KHOLIS mengajak Saksi selaku anak buah nya karna Saksi bekerja dengan Sdr KHOLIS untuk mengambil besi melalui Humas PT JAW Sdr INDRA;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajak oleh Sdr KHOLIS untuk mengambil besi di perusahaan PT. JAW melalui Humas PT JAW Sdr INDRA baru kali ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Humas PT JAW Sdr INDRA dan Saksi tahu dengan Humas PT JAW Sdr INDRA melalui Sdr KHOLIS dan baru kali itu Saksi bertemu dengan Sdr. INDRA, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga apapun dengan Humas PT JAW Sdr INDRA;
- Bahwa pada saat Saksi diajak oleh Sdr KHOLIS untuk mengambil besi Gabin-plat tersebut tidak ada manager dari perusahaan yang ikut mendampingi Humas yang bernama INDRA;
- Bahwa besi yang Sdr KHOLIS beli dari Humas PT. JAW yang bernama INDRA tersebut rencananya akan dibawa pulang ke rumah Sdr KHOLIS yang berada di Kec. Mandiangin dan akan dijual oleh Sdr KHOLIS namun Saksi tidak tahu hendak dijual kepada siapa;
- Bahwa banyaknya besi yang diangkut ke dalam mobil milik Sdr KHOLIS dan Sdr RIDWAN dengan berat 1.040 kilogram dan dibagi dua kedalam dua mobil milik Sdr KHOLIS dan Sdr RIDWAN;
- Bahwa kendaraan yang digunakan pada saat itu adalah kendaraan jenis Mitsubishi colt 120 ss Pick Up warna putih dengan nomor polisi BH 8120 SV, milik Sdr RIDWAN sedangkan kendaraan Sdr KHOLIS carry Pick Up warna Hitam untuk nomor polisi BA 8629 GF;
- Bahwa Saksi diajak oleh Sdr KHOLIS untuk mengambil besi dari Humas PT JAW Sdr INDRA dan Saksi diupah dengan gaji perbulan dan tiap bulan Saksi terima gaji dari Sdr KHOLIS sejumlah Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Sdr. KHOLIS dan Sdr. AMRULLAH bersama dengan Saksi membeli dan membawa dan besi Gabin-plat di PT. JAW melalui Humas yang bernama INDRA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan RIDWAN dan AMRULLAH telah membeli dan membawa besi / plat gabin di PT. JAW (Jambi Agro Wijaya) sekarang PT. Primatama Kreasi Mas (PKM) Desa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 16.30 Wib;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi milik perusahaan tersebut tidak Terdakwa ambil melainkan Terdakwa beli melalui Humas PT. PKM yang bernama INDRA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa ada dihubungi oleh RIDWAN yang mana RIDWAN mengatakan ada orang mau jual besi sekira \pm 2 (dua) Ton yang berlokasi di Pauh seberang dan harus disiapkan alat pemotong dan sekira 14.00 Wib kita masuk dan bertemu di Simpang Tugu Pauh, setelah selesai komunikasi maka Terdakwa bersiap-siap untuk menuju ke Pauh, sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah bersama AMRULLAH dengan menggunakan mobil sendiri sedangkan RIDWAN berangkat dengan menggunakan kendaraannya sendiri;
- Bahwa setibanya di Pauh maka Terdakwa, RIDWAN dan AMRULLAH berkumpul di Simpang Tugu dan saat itu RIDWAN menghubungi orang Pauh yang menjanjikan jual besi tersebut, sekira pukul 15.15 Wib tibalah orang Pauh tersebut yang Terdakwa tidak kenal siapa namanya, setelah bertemu dengan orang Pauh seperti yang disampaikan oleh RIDWAN, maka Terdakwa bersama dengan RIDWAN dan AMRULLAH langsung berangkat menuju ke lokasi yang dituju;
- Bahwa setibanya di lokasi yang dituju maka orang Pauh yang Terdakwa tidak ketahui namanya bertemu dengan INDRA yang menjabat sebagai Humas PT. JAW, dan terjadilah perundingan harga besi, setelah deal maka besi-besi yang mau dibeli tersebut mulai dipotong-potong dan dimuatkan ke dalam mobil Terdakwa dan mobil yang digunakan oleh RIDWAN, akan tetapi pembayaran belum sepenuhnya Terdakwa serahkan ke INDRA, dikarenakan Terdakwa masih ragu dan belum jelas dengan besi yang ditawarkan oleh INDRA, maka dari itu Terdakwa meminta untuk mengawal sampai keluar perusahaan sekaligus sisa dari pembayaran akan dibayar jika Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa aman sampai di Pauh;
- Bahwa harga penawaran yang Terdakwa lakukan dengan INDRA Humas JAW tersebut berawal dari angka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi Terdakwa melakukan penawaran dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setuju diangka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi pembayaran awal baru Terdakwa serahkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa aman tiba diluar saat membawa besi hasil pembelian dari INDRA;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli besi di perusahaan PT. JAW baru satu kali ini saja, dan juga melalui INDRA pun Terdakwa baru pertama kali ini dan juga kenal pertama kali;
- Bahwa dalam melakukan pembelian besi Gabin-plat tersebut tidak ada Manager dari perusahaan yang ikut mendampingi Humas yang bernama INDRA;
- Bahwa besi yang Terdakwa beli dari Humas PT. JAW yang bernama INDRA tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada salah satu pembeli yang bernama Ucok yang berada di Jambi dengan harga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) / kilogram nya;
- Bahwa banyaknya besi yang Terdakwa dan RIDWAN angkut dengan menggunakan kendaraan masing-masing yaitu dengan berat 1.040 kilogram;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat itu adalah kendaraan jenis carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8692 GJ, sedangkan kendaraan RIDWAN carry Pick Up warna putih untuk nomor polisinya Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 33 (tiga puluh tiga) potong besi titi panen;
- 22 (dua puluh dua) potong besi cetakan titi panen;
- 1 (satu) unit Mobil SUZUKI CARRY FUTURA PICK UP warna hitam, No.Pol. BA 8629 GF, dengan No.Rangka MHYESL4158J-123408, No. Mesin G15AID-727863;
- 1 (satu) Unit Mobil MITSUBHISI COLT T120 SS PICK UP warna putih, No.Pol. BH 8120 SV, denganNo. Rangka MHMT120SP3R062448, No. Mesin 4G17C306967;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) nomor seri : 0093977/2008 Mobil Suzuki Futura Pick Up warna Hitam nomor Polisi BA 8629 GF, dengan nomor Rangka : MHYESL4158J-123408N Nomor Mesin G15AID-727863;
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Seri : 07721994. A Mobil MITSUBHISI COLT T 120 SS PICK UP warna putih, No.Pol BH 8120 SV, dengan No. Rangka MHMT120SP3R062448, No. Mesin : 4G17C306967;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp 100.000, - (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit timbangan duduk warna hijau;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau;
- 1 (satu) unit blender/las;
- 2 (dua) buah tabung oksigen ukuran 50 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa KHOLIS bersama dengan RIDWAN dan AMRULLAH telah membeli dan membawa besi / plat gabin di PT. JAW (Jambi Agro Wijaya) sekarang PT. Primatama Kreasi Mas (PKM) Desa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 16.30 Wib;
- Bahwa benar besi milik perusahaan tersebut tidak Terdakwa KHOLIS ambil melainkan Terdakwa KHOLIS beli melalui Humas PT. PKM yang bernama INDRA;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa KHOLIS ada dihubungi oleh RIDWAN yang mana RIDWAN mengatakan ada orang mau jual besi sekira \pm 2 (dua) Ton yang berlokasi di Pauh seberang, sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa KHOLIS berangkat dari rumah bersama AMRULLAH dengan menggunakan mobil sendiri sedangkan RIDWAN berangkat dengan menggunakan kendaraannya sendiri;
- Bahwa benar setibanya di Pauh maka Terdakwa KHOLIS, RIDWAN dan AMRULLAH berkumpul di Simpang Tugu dan saat itu RIDWAN menghubungi orang Pauh yang menjanjikan jual besi tersebut, sekira pukul 15.15 Wib tibalah orang Pauh tersebut yang Terdakwa KHOLIS tidak kenal siapa namanya, setelah bertemu dengan orang Pauh seperti yang disampaikan oleh RIDWAN, maka Terdakwa KHOLIS bersama dengan RIDWAN dan AMRULLAH langsung berangkat menuju ke lokasi yang dituju;
- Bahwa benar setibanya di lokasi yang dituju maka orang Pauh yang Terdakwa KHOLIS tidak ketahui namanya bertemu dengan INDRA yang menjabat sebagai Humas PT. JAW, dan terjadilah perundingan harga besi, setelah terjadi kesepakatan maka besi-besi yang mau dibeli tersebut mulai dipotong-potong dan dimuatkan ke dalam mobil Terdakwa KHOLIS dan mobil yang digunakan oleh RIDWAN, akan tetapi pembayaran belum sepenuhnya Terdakwa KHOLIS serahkan ke INDRA, dikarenakan Terdakwa KHOLIS masih ragu dan belum jelas dengan besi yang ditawarkan oleh INDRA, maka dari itu

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KHOLIS meminta untuk mengawal sampai keluar perusahaan sekaligus sisa dari pembayaran akan dibayar jika Terdakwa KHOLIS dan rekan-rekan Terdakwa KHOLIS aman sampai di Pauh;

- Bahwa benar harga penawaran yang Terdakwa KHOLIS lakukan dengan INDRA Humas JAW tersebut berawal dari angka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi Terdakwa KHOLIS melakukan penawaran dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setuju diangka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi pembayaran awal baru Terdakwa KHOLIS serahkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya akan Terdakwa KHOLIS bayar setelah Terdakwa KHOLIS aman tiba diluar saat membawa besi hasil pembelian dari INDRA;
- Bahwa benar Terdakwa KHOLIS membeli besi di perusahaan PT. JAW baru satu kali ini saja, dan juga melalui INDRA pun Terdakwa KHOLIS baru pertama kali ini dan juga kenal pertama kali;
- Bahwa benar dalam melakukan pembelian besi Gabin-plat tersebut tidak ada Manager dari perusahaan yang ikut mendampingi Humas yang bernama INDRA;
- Bahwa benar besi yang Terdakwa KHOLIS beli dari Humas PT. JAW yang bernama INDRA tersebut rencananya akan Terdakwa KHOLIS jual kepada salah satu pembeli yang bernama Ucok yang berada di Jambi dengan harga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) / kilogram nya;
- Bahwa benar banyaknya besi yang Terdakwa KHOLIS dan RIDWAN angkut dengan menggunakan kendaraan masing-masing yaitu dengan berat 1.040 kilogram;
- Bahwa benar kendaraan yang Terdakwa KHOLIS gunakan pada saat itu adalah kendaraan jenis carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8692 GJ, sedangkan kendaraan RIDWAN carry Pick Up warna putih untuk nomor polisinya Terdakwa KHOLIS tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Atau Kedua Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, atau menyembunyikan suatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **M. KHOLIS Bin SAHLAN** selaku Terdakwa dan setelah ditanyakan tentang identitas dirinya ternyata sangatlah bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk sebagai Terdakwa dimuka persidangan adalah benar identitas orang yang ada di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan kepada dirinya Terdakwa bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar dan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama dari dakwaan yakni *barang siapa* disini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau menarik keuntungan, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, atau menyembunyikan suatu benda;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif yang mana apabila salah satu kualifikasi terpenuhi maka dapat dikatakan unsur tersebut telah terpenuhi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta didukung pula dengan adanya barang bukti;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekiranya pukul 13.00 WIB Terdakwa KHOLIS dan Saksi AMRULLAH datang menjumpai Saksi RIDWAN dan mengajak untuk mengambil besi di Pauh, selanjutnya Terdakwa KHOLIS bersama Saksi AMRULLAH mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Warna Hitam nomor polisi BA 8629 GF dan Saksi RIDWAN mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih nomor polisi BH 8120 SV menuju Pauh dan sekira pukul 16.30 Wib sampai di Areal PT. JAW (Jambi Argo Wijaya) sekarang PT. Primatama Kreasi Mas (PKM) Desa Mentawak BARu Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun dan bertemu dengan Sdr. Indra (DPO) yang selanjutnya Sdr. Indra menyuruh Saksi RIDWAN, Saksi AMRULLAH dan Terdakwa KHOLIS untuk memotong besi cetakan titi panen dengan menggunakan 1 (satu) unit blender/ las menjadi 3 (tiga) bagian dan masing-masing potongan besi masing-masing 2 (dua) meter dan didapatkan 52 (lima puluh dua) potong besi cetakan titi panen dan setelah ditimbang memiliki berat sekitar 1.040 kg (seribu empat puluh kilogram);

Menimbang, bahwa selanjutnya potongan besi titian panen dinaikan ke atas 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Warna Hitam nomor polisi BA 8629 GF sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong besi cetakan titi panen dan keatas 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih nomor polisi BH 8120 SV sebanyak 22 (dua puluh dua) potong besi cetakan titi panen dan Sdr. Indra menghargai besi-besi tersebut seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Terdakwa KHOLIS baru membayar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa pembayaran Rp1.000.000,- lagi setelah keluar dari areal perusahaan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi RIDWAN bersama Sdr. Indra mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih nomor polisi BH 8120 SV dan Terdakwa KHOLIS bersama Saksi AMRULLAH mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Warna Hitam nomor polisi BA 8629 GF menuju keluar dari areal perusahaan tersebut;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Srl



Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dari dakwaan yakni *"membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, atau menyembunyikan suatu benda "* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif yaitu berupa kesengajaan dan berupa kelalaian dalam diri Terdakwa yang mana dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan dengan istilah "Proparte Dollus Proparte Culpa". Hal ini dikarenakan adanya dua jenis kesalahan yang termuat langsung dalam unsur tersebut berupa kesengajaan yaitu apabila Pelaku mengetahui barang tersebut adalah hasil dari kejahatan, sedangkan berupa kelalaian apabila Pelaku sudah seharusnya dapat menduga atas barang tersebut merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan dan atas unsur tersebut juga bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi telah terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta didukung pula dengan adanya barang bukti;

Menimbang, Terdakwa KHOLIS, Saksi AMRULLAH dan Saksi RIDWAN mengetahui barang berupa besi cetakan titi panen tersebut adalah milik PT. PKM dan Sdr. INDRA (DPO) tidak mempunyai hak atas besi tersebut. Dimana pembayaran belum sepenuhnya Terdakwa KHOLIS serahkan ke Sdr. INDRA (DPO), dikarenakan Terdakwa KHOLIS masih ragu dan belum jelas dengan besi yang ditawarkan oleh Sdr. INDRA, maka dari itu nanti Terdakwa KHOLIS meminta untuk mengawal sampai keluar perusahaan sekaligus sisa dari pembayaran akan dibayar jika Terdakwa KHOLIS Saksi AMRULLAH dan Saksi RIDWAN aman sampai di Pauh;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum yakni *"yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"* disini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekiranya pukul 13.00 WIB Terdakwa KHOLIS dan Saksi AMRULLAH datang menjumpai Saksi RIDWAN dan mengajak untuk mengambil besi di Pauh, selanjutnya Terdakwa KHOLIS bersama Saksi AMRULLAH mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Warna Hitam nomor polisi BA 8629 GF dan Saksi RIDWAN mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih nomor polisi BH 8120 SV menuju Pauh dan sekira pukul 16.30 Wib sampai di Areal PT. JAW (Jambi Argo Wijaya) PT. Primatama Kreasi Mas (PKM) Desa Mentawak BAru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun dan bertemu dengan Sdr. Indra (DPO) yang selanjutnya Sdr. Indra menyuruh Saksi RIDWAN, Saksi AMRULLAH dan Terdakwa KHOLIS untuk memotong besi cetakan titi panen dengan menggunakan 1 (satu) unit blender/ las menjadi 3 (tiga) bagian dan masing-masing potongan besi masing-masing 2 (dua) meter dan didapatkan 52 (lima puluh dua) potong besi cetakan titi panen dan setelah ditimbang memiliki berat sekitar 1.040 kg (seribu empat puluh kilogram) selanjutnya dinaikan kedatas 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Warna Hitam nomor polisi BA 8629 GF sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong besi cetakan titi panen dan keatas 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih nomor polisi BH 8120 SV sebanyak 22 (dua puluh dua) potong besi cetakan titi panen dan Sdr. Indra menghargai besi-besi tersebut seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Terdakwa KHOLIS baru membayar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa pembayaran Rp1.000.000,- lagi setelah keluar dari areal perusahaan, kemudian Saksi RIDWAN bersama Sdr. Indra mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih nomor polisi BH 8120 SV dan Terdakwa KHOLIS bersama Saksi AMRULLAH mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Warna Hitam nomor polisi BA 8629 GF menuju keluar dari areal perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa KHOLIS, Saksi AMRULLAH dan Saksi RIDWAN tersebut dengan peran masing-masing yang berbeda dan menjadi satu kesatuan kehendak;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum yakni *"melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"* disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang melanggar Undang-Undang sehingga diharapkan menimbulkan efek jera dan dikemudian hari sekembalinya Terdakwa ke tengah masyarakat setelah selesai menjalani pidana diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti yang disebutkan selengkapannya dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 33 (tiga puluh tiga) potong besi titi panen, 22 (dua puluh dua) potong besi cetakan titi panen 1 (satu) unit Mobil SUZUKI CARRY FUTURA PICK UP warna hitam, No.Pol. BA 8629 GF, dengan No.Rangka MHYESL4158J-123408, No. Mesin G15AID-727863, 1 (satu) Unit Mobil MITSUBHISI COLT T120 SS PICK UP warna putih, No.Pol. BH 8120 SV, dengan No. Rangka MHMT120SP3R062448, No. Mesin 4G17C306967, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) nomor seri :0093977/2008 Mobil Suzuki Futura Pick Up warna Hitam nomor Polisi BA 8629 GF, dengan nomor Rangka : MHYESL4158J-123408N Nomor Mesin G15AID-727863, 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Seri : 07721994. A Mobil MITSUBHISI

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COLT T 120 SS PICK UP warna putih, No.Pol BH 8120 SV, dengan No. Rangka MHMT120SP3R062448, No. Mesin : 4G17C306967 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp 100.000, - (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit timbangan duduk warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) unit blender/las dan 2 (dua) buah tabung oksigen ukuran 50 Kg, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ridwan Afrian bin Somad dkk, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ridwan Afrian bin Somad dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Primatama Kreasi Mas mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. Kholis bin Sahlan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 33 (tiga puluh tiga) potong besi titi panen;
 - 22 (dua puluh dua) potong besi cetakan titi panen;
 - 1 (satu) unit Mobil SUZUKI CARRY FUTURA PICK UP warna hitam, No.Pol. BA 8629 GF, dengan No.Rangka MHYESL4158J-123408, No. Mesin G15AID-727863;
 - 1 (satu) Unit Mobil MITSUBHISI COLT T120 SS PICK UP warna putih, No.Pol. BH 8120 SV, dengan No. Rangka MHMT120SP3R062448, No. Mesin 4G17C306967;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) nomor seri : 0093977/2008 Mobil Suzuki Futura Pick Up warna Hitam nomor Polisi BA 8629 GF, dengan nomor Rangka : MHYESL4158J-123408N Nomor Mesin G15AID-727863;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Seri : 07721994. A Mobil MITSUBHISI COLT T 120 SS PICK UP warna putih, No.Pol BH 8120 SV, dengan No. Rangka MHMT120SP3R062448, No. Mesin : 4G17C306967;
 - 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp 100.000, - (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit timbangan duduk warna hijau;
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau;
 - 1 (satu) unit blender/las;
 - 2 (dua) buah tabung oksigen ukuran 50 Kg;

Dipergunakan dalam perkara Ridwan Afrian bin Somad dkk.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2019**, oleh **Phillip Mark Soentpiet, S.H.**, selaku Ketua Majelis dan **Nunung Kristiyani, S.H.,M.H.**, serta **Irse Yanda Perima, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dengan dibantu oleh **Antonius Ringgo Yunanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **Rikson Lothar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nunung Kristiyani, S.H.M.H.

Phillip Mark Soentpiet, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)